



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
MELALUI KERJASAMA DENGAN ORANG ATAU BADAN HUKUM

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perpajakan oleh Pemerintah Daerah Melalui Kerjasama Dengan Orang atau Badan Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193)
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI KERJASAMA DENGAN ORANG ATAU BADAN HUKUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Orang adalah orang perorangan.

8. Badan adalah...

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Badan Hukum adalah badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan badan hukum swasta.
10. Pengelolaan Perparkiran adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perparkiran.
11. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Penyelenggaraan Perparkiran adalah Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang mengikatkan diri pada Pemerintah Daerah atas dasar kerjasama untuk menyelenggarakan Tempat Khusus Parkir di Kota Banjarbaru.
13. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
15. Area Parkir adalah suatu kawasan yang menjadi tempat parkir.
16. Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
17. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar Ruang Milik Jalan meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, gedung parkir dan/atau tempat parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Tempat Khusus Parkir.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II

PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu

KerjaSama Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir di TKP milik Pemerintah Daerah meliputi gedung Parkir, taman Parkir dan pelataran atau lingkungan Parkir.
- (2) Penyelenggaraan tempat arker di TKP milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh UPT Pengelolaan Perparkiran.
- (3) Penyelenggaraan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan Orang atau Badan Hukum dengan bentuk kerja sama penyelenggaraan fasilitas Parkir.

(4) Pelaksanaan...

- (5) Pelaksanaan kerjasama dengan Orang atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan sistem estimasi potensi, dengan nilai bagi hasil untuk Orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Parkir TKP sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dan 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Parkir TKP yang dilakukan melalui kerjasama dengan Orang atau Badan Hukum yang dikerjasamakan dengan cara seleksi.
- (2) Seleksi yang dilaksanakan kepada Orang atau Badan Hukum sekurang-kurangnya diikuti oleh 1 (satu) peserta.
- (3) Seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Persyaratan Seleksi

Pasal 4

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta untuk mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. syarat administrasi
 1. proposal penawaran;
 2. perusahaan berbadan hukum;
 3. memiliki akte pendirian perusahaan;
 4. memiliki izin usaha sub bidang Pengelolaan Perparkiran;
 5. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. memiliki alamat kantor yang jelas dan nomor telepon yang mudah dihubungi;
 7. surat Keterangan domisili perusahaan; dan
 8. surat pakta integritas.
- b. syarat teknis
 1. memiliki surat dukungan dari perusahaan yang memiliki perangkat *software* dan *hardware* perparkiran;
 2. mempunyai *website* atas nama perusahaan yang bisa dibuka oleh masyarakat umum;
 3. memiliki perangkat *software* dan *hardware* perparkiran; dan
 4. memiliki tenaga yang terlatih dan professional.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Seleksi

Pasal 5

Peserta yang masuk seleksi berdasarkan pemenuhan syarat administrasi dan syarat teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, selanjutnya dilakukan penilaian oleh tim seleksi, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pemohon melakukan pemaparan dihadapan tim seleksi terkait dengan biodata dan legalitas perusahaan, cara kerja teknis Pengelolaan Perparkiran dan besaran Retribusi Parkir yang ditawarkan;
- b. tim seleksi melakukan penilaian secara menyeluruh baik secara administrasi maupun secara teknis;

c. tim seleksi...

- c. tim seleksi melakukan rapat musyawarah menentukan peserta yang memenuhi kriteria untuk melaksanakan kerja sama penyelenggaraan fasilitas Parkir yang dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Seleksi.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 6

Kerja sama penyelenggaraan fasilitas parkir dengan dengan Orang atau Badan Hukum didasarkan kepada Berita Acara Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama operasional Pengelolaan Parkir antara Dinas dengan Orang atau Badan Hukum yang telah memenuhi syarat;
- b. masa perjanjian kerja sama operasional Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlaku selama 4 (empat) tahun, dan setelahnya dilakukan seleksi kembali.

Bagian Kelima
Izin Penyelenggaraan Parkir

Pasal 7

- (1) Berdasarkan perjanjian kerjasama operasional pengelolaan parkir, Kepala Dinas menerbitkan izin penyelenggaraan Parkir TKP atas nama pihak yang termuat dalam perjanjian kerjasama operasional Pengelolaan Parkir, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian kerjasama operasional Pengelolaan Parkir.
- (2) Izin penyelenggaraan Parkir TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan selama masih berlakunya Perjanjian Kerjasama Operasional Pengelolaan Parkir;
- (3) Dalam penyelenggaraan Parkir, pemegang izin penyelenggaraan Parkir terikat kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan fasilitas Parkir dan wajib memenuhi segala ketentuan yang termuat dalam perjanjian tersebut;
- (4) Hak izin penyelenggaraan Parkir tidak dapat dipindah tangankan dengan pihak lain;
- (5) Pemegang izin penyelenggaraan Parkir wajib menyediakan fasilitas Parkir yang diperlukan dan setelah masa kerja sama penyelenggaraan fasilitas Parkir berakhir, semua fasilitas yang disediakan dan digunakan oleh pemegang izin penyelenggaraan Parkir menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Masa Izin

Pasal 8

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan Parkir diwajibkan memperbaharui izin penyelenggaraan Parkir kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk setiap 1 (satu) tahun sekali selama masih berlakunya perjanjian kerja sama operasional Pengelolaan Parkir;
- (2) Dinas berkewajiban melakukan peninjauan lapangan dan evaluasi atas kinerja pengelolaan Parkir oleh Penyelenggaraan Parkir;
- (3) Hasil dari peninjauan dan evaluasi kinerja Pengelolaan Parkir oleh Dinas menjadi bahan pertimbangan untuk perbaharuan izin penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas;

(4) Bila hasil...

- (4) Bila hasil peninjauan lapangan dan evaluasi atas kinerja pengelolaan parkir oleh penyelenggaraan Parkir TKP ditemukan ketidaksesuaian dengan perjanjian kerja sama operasional Pengelolaan Parkir, maka Dinas berkewajiban mengeluarkan rekomendasi untuk perbaikan terhadap hasil temuan tersebut;
- (5) Pemegang izin penyelenggaraan Parkir berkewajiban melakukan perbaikan atas rekomendasi terhadap hasil evaluasi kinerja Pengelolaan Parkir dan membuat laporan atas perbaikan tersebut;
- (6) Perbaharuan Izin Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menyampaikan dokumen-dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan Parkir;
- (7) Perbaharuan izin penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa 1 (satu) tahun berakhir.

Bagian Ketujuh Perpanjangan Izin

Pasal 9

Setiap tahun penyelenggaraan Parkir TPK, melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan Parkir ke Dinas Perhubungan dilengkapi dengan persyaratan :

- a. KTP;
- b. mengembalikan SK asli izin penyelenggaraan Parkir yang terdahulu/sebelumnya;
- c. dokumen perbaikan atas rekomendasi terhadap hasil evaluasi kinerja Pengelolaan parkir oleh Dinas, jika ada;
- d. bukti lunas pembayaran retribusi selama 1 (satu) tahun berjalan;
- e. gambar denah lokasi parkir jika ada perubahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis terkait; dan
- f. surat pernyataan kesanggupan mengelola Parkir.

BAB III TEKNIS PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan usaha penyelenggaraan Parkir, pemegang izin Penyelenggaraan Parkir berkewajiban memenuhi teknis pengelolaan sebagai berikut :
 - a. mematuhi dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. menyediakan fasilitas parkir dan pemeliharannya sesuai dengan perjanjian kerja sama operasional Pengelolaan Parkir;
 - d. memberikan seragam, tanda pengenal dan kelengkapan lainnya kepada juru Parkir;
 - e. bertanggungjawab atas kerusakan dan/atau kehilangan kendaraan termasuk kelengkapannya karena kesengajaan atau kealpaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Satuan ruang Parkir diberi tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor jalur dan marka jalan;
 - g. harus memiliki batas khusus untuk taman/pelataran/lingkungan Parkir;
 - h. setiap lokasi yang digunakan untuk Parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya;
 - i. fasilitas parkir...

- i. fasilitas parkir TKP dinyatakan dengan rambu dan marka petunjuk yang menyatakan tempat parkir; dan
 - j. menempatkan petugas juru Parkir di lokasi parkir sesuai dengan rasio ruang Parkir.
- (2) Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban teknis pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dan menjadi tanggungjawab dari pemegang izin penyelenggaraan Parkir;
 - (3) Dalam melakukan usaha Pengelolaan Parkir, pemegang izin penyelenggaraan Parkir dilarang untuk :
 - a. mengelola parker diluar area Parkir yang telah ditetapkan; dan
 - b. memungut Retribusi melebihi besaran Retribusi yang telah ditetapkan.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus setiap bulannya sebelum jatuh tempo dengan batasan waktu yang telah disepakati sebelumnya.
- (3) Pembayaran retribusi disetorkan langsung oleh pemegang izin ke bendahara penerima Dinas.
- (4) Bendahara penerima Dinas menyampaikan pembayaran retribusi ke Kas Daerah.

BAB V PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dibayar paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal wajib retribusi/pemegang izin pengelolaan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi penerangan berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pemegang izin pengelolaan Parkir tidak menyetorkan retribusi maka akan diberikan STRD yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (4) Sejak dikeluarkannya STRD, wajib retribusi diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari untuk melunasi retribusi terhutang.
- (5) Setelah melewati waktu yang diberikan dalam STRD wajib retribusi belum melunasi retribusi terhutang maka Dinas akan mengeluarkan surat peringatan pertama dengan tempo waktu 12 (dua belas) hari kalender.
- (6) Sampai jatuh tempo waktu yang diberikan pada Surat Peringatan Pertama retribusi terhutang belum terlunasi, maka akan diberikan lagi Surat Peringatan Kedua dengan tempo waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (7) Apabila dalam waktu dan tempo waktu yang diberikan pada Surat Peringatan Kedua belum juga melunasi retribusi terhutang maka Dinas berhak melakukan pemutusan kerja sama pengelolaan parkir;

(8) Pemutusan...

- (8) Pemutusan kerja sama pengelolaan parkir sebagaimana ayat (7) diatas dapat dilakukan secara sepihak oleh Dinas dengan pencabutan izin pengelolaan Parkir.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Izin pengelolaan TKP akan dicabut apabila pemegang izin Pengelolaan Parkir melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan mengenai TKP dan atau dipandang tidak mampu memenuhi kewajibanya sebagai Pengelola Parkir;
- (2) Pencabutan izin Pengelolaan Parkir dilanjutkan dengan pengambil alihan pengelolaan parkir oleh Dinas sampai dengan waktu yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;
- (3) Apabila Pengelolaan Parkir perlu dikerjasamakan kembali dengan Orang atau Badan Hukum, maka pemilihanya dilakukan dengan seleksi kembali sesuai ketentuan peraturan Perundang-undanga;
- (4) Apabila berakhirnya masa izin prinsip maka segala peralatan fasilitas perparkiran menjadi hak milik Pemerintah Daerah

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal, 4 Maret 2021

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada Tanggal, 4 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 8